

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA "MMTC"

**YOGYAKARTA
2015**

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



SPMI - STMM	SM	03	04
-------------	----	----	----

Revisi ke	-
Tanggal	-
Dikaji ulang oleh	Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	Ketua STMM

STMM		KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh
Revisi ke :	Tanggal :		
		SPMI-STMM/SM/03/04	Ketua

A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

VISI :

Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan Bertaraf Internasional.

MISI :

1. Menghasilkan tenaga profesional, inovatif, kreatif, dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang penyiaran dan multi media.
2. Melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an.
3. Menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional.
4. Membangun dan mempertahankan etika dan moral akademik dalam semangat kebhinekaan.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

VISI :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan andal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional.

MISI :

1. Mewujudkan visi STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).

2. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
3. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
4. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
7. Melakukan pengkajian dan pengembanganserta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
9. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. RASIONAL

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Dengan pertimbangan hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan.
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
5. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
6. Dosen dan tenaga kependidikan

E. DEFINISI ISTILAH

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas:
 - a. penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai,
 - b. penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja,
 - c. pembinaan karier,
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,
 - e. kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat,
 - b. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan,
 - c. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik,

- d. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis,
 - b. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan,
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
 - b. merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - c. memiliki, meningkatkan, dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik serta pendidik,
 - d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran,
 - e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
5. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana,
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
6. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan minimal 40 persen dosen tetap bergelar doktor.

7. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 10 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional profesor.
8. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang- kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester per semester.
9. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 15.
10. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi dalam rekrutmen dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman sebagai dasar rekrutmen.
11. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

G. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

H. INDIKATOR

1. Tercapainya rasio dosen : mahasiswa adalah 1 : 15
2. Lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 20 persen dosen tetap bergelar doktor.

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

J. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SDM (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

1. Rekrutment dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutment melibatkan Jurusan, dan Program Studi.
2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, pengalaman, bakat, umur, status, dan sebagainya.
3. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
5. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen dengan mahasiswa.
6. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
8. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual
9. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (doktor) sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik

tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.

11. Jumlah dosen di Program Studi seharusnya memiliki rasio dosen dengan mahasiswa 1 : 30 untuk bidang ilmu sosial dan 1 : 20 untuk bidang ilmu eksata.
12. Dosen dan tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif
13. Beban dosen per semester untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi seharusnya sekurang kurangnya 12 SKS dan sebanyak banyaknya 16 SKS.
14. STMM harus memiliki sistem, sanksi, dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
15. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
16. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (outcome) pembelajaran yang dikehendaki.
17. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran.
18. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.

BUTIR-BUTIR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1	Dosen	Terminologi	Dosen STMM adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat dan diberhentikan oleh STMM atas usul Ketua dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi, berkompeten dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
		Status Dosen	<p>a. Dosen tetap adalah Dosen PNS STMM yang diangkat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.</p> <p>b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan program studi yang penugasannya berdasarkan surat keputusan dekan.</p> <p>c. Asisten Dosen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Calon dosen yang memiliki kemampuan akademik yang tergolong sangat memuaskan. 2) Merupakan kader yang dan direkomendasikan melanjutkan studi ke jenjang S-2.
2	Tenaga Kependidikan	Terminologi	Tenaga kependidikan STMM adalah PNS STMM yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran meliputi : teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Status Tenaga Kependidikan	a. Pegawai tetap adalah pegawai STMM yang diangkat oleh pemerintah sebagai pegawai negeri dengan surat keputusan Menteri Kominfo RI. b. Pegawai kontrak adalah pegawai STMM yang diangkat dengan surat keputusan Ketua STMM untuk kebutuhan khusus dengan masa kontrak tertentu dan dapat diangkat kembali.
		Persyaratan	A. Persyaratan Dosen Tetap : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkewarganegaraan Indonesia 2. Sehat jasmani dan rohani, ditunjukkan dengan surat kesehatan dari dokter 3. Berkelakuan baik, ditunjukkan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian 4. Pendidikan minimal S2 atau S2 terapan di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu, dan dapat menggunakan dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 KKNI (penyetaraan atas jenjang 8 ini dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau). 5. Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan. 6. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas paling kurang empat hari dalam seminggu dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi (khusus dosen tetap). 7. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>8. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan program studi.</p> <p>9. Memiliki Surat Keputusan sebagai Dosen dari Menteri Komunikasi dan Informatika.</p> <p>B. Persyaratan Dosen Tidak Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkewarganegaraan Indonesia 2. Sehat jasmani dan rohani, ditunjukkan dengan surat kesehatan dari dokter 3. Berkelakuan baik, ditunjukkan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian 4. Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu 5. Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran 6. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di fakultasnya 7. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan program studi. 8. Memiliki Surat Keputusan sebagai Dosen Tidak Tetap di STMM dari Ketua STMM. <p>C. Persyaratan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkewarganegaraan WNI. 2. Kecuali tenaga administrasi, memiliki kualifikasi akademik minimal D-3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 3. Kualifikasi akademik minimal untuk tenaga administrasi adalah SMA atau sederajat. 4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 5. Usia maksimal 35 tahun 6. Berakhlak mulia, dan berwawasan luas.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>7. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas selama 37,5 jam per minggu.</p> <p>8. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi.</p>
3.	Rekrutmen	Rekrutmen Dosen Tetap	<p>a. Ada kebutuhan dosen tetap dari program studi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dosen tetap program studi minimal adalah 3% dari jumlah mahasiswa reguler. 2) Jumlah dosen tidak tetap program studi maksimal 10% dari jumlah seluruh dosen program studi tersebut. 3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. <p>b. Membuat surat lamaran kepada Menteri Koinfo RI melalui Badan Litbang SDM Koinfo.</p> <p>c. Perekrutan melalui proses seleksi</p> <p>d. Materi seleksi terdiri atas praktik mengajar sesuai kompetensi mata kuliah, kemampuan menulis proposal penelitian dan pemberdayaan serta pengabdian pada masyarakat.</p> <p>e. Proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi</p> <p>f. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Menteri Koinfo RI.</p>
		Rekrutmen Dosen Tidak Tetap	<p>a. Ada kebutuhan dosen dari program studi</p> <p>b. Ada surat lamaran kepada Ketua</p> <p>c. Berpendidikan minimal S-2 atau praktisi</p> <p>d. Direkrut melalui proses seleksi</p> <p>e. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK mengajar dari Ketua</p>

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Rekrut- men Tenaga Kependidi- kan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada kebutuhan tenaga kependidikan. b. Membuat surat lamaran kepada Menteri Koinfo RI melalui Badan Litbang SDM Koinfo. c. Perekrutan melalui proses seleksi. d. Proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi. e. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Menteri Koinfo RI.
		Penempa- tan Dosen dan Tenaga Kependidi- kan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap dosen atau tenaga kependidikan yang telah diterima berdasarkan hasil seleksi akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing unit kerja yang mengusulkan dengan memperhatikan spesifikasi kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan tersebut. b. Penempatan dosen atau tenaga kependidikan dilakukan melalui SK Ketua.
4	Pengem- bangan	Pengemban- gan Karier Dosen	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. b. Pengembangan dosen meliputi pengembangan profesi dan karier. c. Pengembangan kompetensi dan profesi dosen meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. d. Pengembangan karier dosen dilakukan melalui: tugas belajar, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan akademik lain, kenaikan pangkat, serta promosi jabatan. e. Peningkatan karier dosen dilakukan dalam bentuk fasilitas beasiswa.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Pengembangan Karier Tenaga kependidikan	a. Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. b. Pengembangan karier tenaga kependidikan dilakukan melalui: penugasan, kenaikan pangkat dan promosi jabatan.
5	Retensi	Penghargaan (Retensi), dan Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Retensi Dosen diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tersebut dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan karier, meliputi: tugas belajar, pelatihan, seminar, dan kegiatan akademik lainnya. b. Kenaikan pangkat dan promosi jabatan c. Pemberian insentif berupa : pemberian penghargaan, pemberian kesempatan bagi anak kandung untuk mendapatkan keringanan biaya kuliah, mengikuti seleksi SDM teladan.
			2. Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran moral, administratif, dan akademik. b. Pemberian sanksi secara berjenjang mulai teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, sampai dengan pemberhentian dari PNS atau pemutusan hubungan kerja bagi non-PNS sesuai dengan tingkat pelanggaran.
		Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Sistem pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Statuta STMM.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>2. Dosen dan tenaga kependidikan STMM dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meninggal dunia Telah mencapai batas usia pensiun Atas permintaan sendiri Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 18 bulan karena sakit jasmani atau rohani. <p>3. Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena</p> <ol style="list-style-type: none"> Melanggar kode etik dan peraturan disiplin PNS STMM. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara dan atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
		Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi oleh setiap pimpinan sesuai dengan jenjangnya. Hasil monitoring dan evaluasi wajib disampaikan kepada pihak terkait untuk perbaikan.
6	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi dan rekam jejak kinerja dosen	<ol style="list-style-type: none"> Materi pengajaran dituangkan dalam bentuk Silabus, SAP, Presensi, Buku Ajar, dan tertuang dalam berita acara perkuliahan. Penelitian, Proposal penelitian, laporan penelitian, sertifikat, piagam. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, proposal, dan laporan. Penerbitan karya ilmiah melalui jurnal ilmiah, buku, hand out, makalah dan produk lainnya.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Evaluasi dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian tenaga kependidikan melalui kehadiran. b. Penilaian tenaga kependidikan melalui capaian prestasi kerja.
7	Rasio Dosen di Program Studi	Rasio Dosen berdasarkan Jenjang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan S2 100% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi b. Berpendidikan S3 minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi.
		Rasio Dosen berdasarkan Jabatan Akademik	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi b. Memiliki Jabatan lektor mencapai 80%
		Rasio Dosen berdasarkan Sertifikasi Pendidik Profesional	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 40% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi b. Memiliki kepangkatan akademik asisten ahli untuk tiap pengajuan sebagai dosen yang memiliki sertifikat pendidik. c. Minimal 80% dosen tetap program studi memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi.
		Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen yang mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi utama program studi minimal berpendidikan jenjang S2. b. Jumlah minimal dosen tetap sesuai dengan bidang keahliannya berjumlah 6 orang.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Dosen tetap yang bidang keahliannya di luar Program Studi	<p>a. Dosen yang mengampu mata kuliah yang tidak menjadi kompetensi utama program studi, tetapi merupakan dosen tetap STMM yang bertugas sebagai dosen tetap di program studi lain minimal berpendidikan jenjang S2.</p> <p>b. Mata kuliah yang diampu disesuaikan dengan kompetensi dosen tersebut.</p>
8	Database dosen	Data Dosen tetap	<p>Data dosen meliputi:</p> <p>a. Identitas lengkap dosen tetap meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, domisili</p> <p>b. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).</p> <p>c. Jabatan Akademik.</p> <p>d. Pendidikan jenjang S2/SP-1, S3/SP-2 dan asal Perguruan Tinggi</p> <p>e. Bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan.</p>
		Beban Kerja Dosen tetap	<p>a. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pokok dosen, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c) Pembimbingan dan pelatihan; d) Penelitian; dan e) Pengabdian kepada masyarakat; 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan 3) Kegiatan penunjang <p>b. Beban normal 37,5 jam/minggu yang disetarakan dengan 12 SKS.</p>

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>c. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.</p> <p>d. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 8 mahasiswa.</p> <p>e. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>f. Satuan Kredit Semester pengajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan.</p> <p>g. Dosen mengajar kelas paralel, maka beban SKS pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS mata kuliah.</p>
			<p>3. Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua 12 SKS</p> <p>b. Pembantu Ketua 10 SKS</p> <p>c. Kepala Pusat 6 SKS</p> <p>d. Ketua Jurusan 6 SKS</p> <p>e. Ketua program studi 4 SKS</p> <p>f. Kepala Unit 4 SKS</p> <p>g. Sekretaris jurusan/Sekretaris program studi 2 SKS .</p>
		Jumlah dan beban kerja dosen tidak tetap	<p>a. Dosen tidak tetap adalah dosen yang karena kompetensinya dibutuhkan untuk mengampu mata kuliah tertentu yang tidak bisa diampu oleh dosen tetap.</p> <p>b. Jumlah maksimal setiap program studi adalah 10% dari seluruh dosen di program studi.</p>

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Data dan Aktivitas Dosen Tidak tetap	Data dosen meliputi: a. Identitas lengkap dosen tidak tetap meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, domisili, asal instansi b. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). c. Jabatan Akademik. d. Pendidikan jenjang S2/SP-1, S3/SP-2 dan asal Perguruan Tinggi e. Bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan.
9	Dosen Tamu	Tenaga Ahli dengan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu	1. Tenaga ahli adalah dosen/orang dari luar perguruan tinggi yang diundang dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin. a. Tenaga ahli harus sesuai dengan kebutuhan program studi b. Kegiatan harus relevan dengan pengembangan keilmuan di program studi c. Waktu kegiatan tidak mengganggu proses belajar rutin 2. Jumlah tenaga ahli yang diundang minimal 4 orang per tahun.
10	Peningkatan kemampuan dosen	Program formal: tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Jika jumlah dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 90%, maka : 1) Jika dalam 3 tahun terakhir tidak ada dosen tetap yang ditugaskan untuk melanjutkan studi S3, maka prodi harus merekrut minimal 6 orang dosen S2 dalam 3 tahun terakhir tersebut. 2) Jika dalam 3 tahun terakhir ada 1 orang dosen tetap yang ditugaskan untuk melanjutkan studi S3, maka prodi harus merekrut minimal 4 orang dosen S2 dalam 3 tahun terakhir tersebut.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			3) Jika dalam 3 tahun terakhir ada 2 orang dosen tetap yang ditugaskan untuk melanjutkan studi S3, maka prodi harus merekrut minimal 2 orang dosen S2 dalam 3 tahun terakhir tersebut.
			<p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah mempunyai NIDN Masa tugas minimal 2 tahun sebagai dosen tetap Jenjang pendidikan lanjutan (S2, S3, Spesialis) yang satu bidang dengan di bawahnya Program studi di PTN atau PTS yang terakreditasi Perguruan tinggi luar negeri yang diakui Dirjen Dikti.
		Program non formal : sesuai dengan PS berupa kegiatan seminar ilmiah/lokakarya penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang mengikutsertakan dosen PT lain.	<ol style="list-style-type: none"> Peserta adalah Dosen tetap Kegiatan sesuai dengan bidang studi Setiap kurun waktu 3 tahun, setiap dosen tetap harus terlibat dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen STMM, dengan jumlah berikut : <ol style="list-style-type: none"> Jika tidak pernah berperan sebagai penyaji, maka setiap dosen tetap wajib hadir sebagai peserta minimal pada 16 kegiatan. Jika pernah berperan sebagai penyaji dalam 1 makalah/kegiatan, maka setiap dosen tetap wajib hadir sebagai peserta minimal pada 12 kegiatan. Jika pernah berperan sebagai penyaji dalam 2 makalah/kegiatan, maka setiap dosen tetap wajib hadir sebagai peserta minimal pada 8 kegiatan. Jika pernah berperan sebagai penyaji dalam 3 makalah/kegiatan, maka setiap dosen tetap wajib hadir sebagai peserta minimal pada 4 kegiatan.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			5) Jika pernah berperan sebagai penyaji dalam 4 makalah/kegiatan, maka setiap dosen tetap tidak memiliki kewajiban untuk hadir sebagai peserta.
		Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Prestasi yang dicapai relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun bidang ilmu b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri) c. Wujud penghargaan berupa hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti).
		Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	<ul style="list-style-type: none"> a. Keluasan jejaring relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun ilmu b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri) c. Lebih dari 50% dosen tetap menjadi anggota organisasi profesi ilmu tingkat internasional atau nasional.
11	Rasio Tenaga Kependidikan	Jumlah Pustakawan dan kualifikasinya	Jumlah minimal pustakawan adalah 4 orang berpendidikan D4 atau S1, atau 6 orang berpendidikan D1, D2, atau D3.
		Laboran, teknisi, operator, programer	<ul style="list-style-type: none"> a. Program studi memiliki daftar kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap laboran, teknisi, operator, atau programernya. b. Daftar kegiatan harus dilengkapi dengan intensitas kegiatan tersebut, sehingga beban kerja setiap laboran, teknisi, operator, atau programernya dinilai cukup dan sangat baik kinerjanya. c. Jumlah laboran yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas minimal 1 : 50. d. Jumlah teknisi yang berpendidikan D3 minimal 2 orang.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>e. Jumlah operator yang berpendidikan SMA/SMK minimal 2 orang</p> <p>f. Jumlah programmer yang berpendidikan D3 minimal 1 orang.</p>
		Tenaga administrasi	<p>Setiap program studi memiliki minimal :</p> <p>a. Empat (4) orang tenaga administrasi yang kompeten dan berpendidikan minimal D4/S1; atau</p> <p>b. Enam (6) orang berpendidikan minimal D3; atau</p> <p>c. Delapan (8) orang berpendidikan minimal D1/D2; atau</p> <p>d. Enam belas (16) orang berpendidikan minimal SMU.</p>
		Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi	<p>a. Tenaga kependidikan yang berprestasi sangat baik berhak menerima reward dalam bentuk tambahan tunjangan kinerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p> <p>b. Tenaga kependidikan yang berprestasi sangat baik mendapatkan penghargaan berupa sertifikat.</p> <p>c. Program Studi bekerja sama dengan Subbagian Kepegawaian melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang berkaitan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian kesempatan belajar/ pelatihan. 2) Pemberian fasilitas termasuk dana. 3) Jenjang karier.